

**GUBERNUR JAWA TIMUR****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR****NOMOR 100.3.3.1/449/013/2026****TENTANG****PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI TERHADAP KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN KOPERASI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan peran serta Pejabat Negara, Akademisi, Badan Usaha, dan tokoh gerakan koperasi, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di lingkungannya, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan atas Kontribusi Terhadap Kemajuan dan Perkembangan Koperasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 1, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 124);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai tanggal 9 Juli 2026 Nomor B/038/16.00-E/VII/2026 perihal Pemberian Penghargaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan atas Kontribusi Terhadap Kemajuan dan Perkembangan Koperasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Nama : Dr. K.H. KHOLILURRAHMAN, S.H.,
M.Si.
Jabatan : Bupati Pamekasan
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026.
2. Nama : Dr. YUHRONUR EFENDI, M.B.A.,
M.Ek.
Jabatan : Bupati Lamongan
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026.
3. Nama : dr. MOHAMMAD HARIS
DAMANHURI ROMLY, M.Kes.
Jabatan : Bupati Probolinggo
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026
4. Nama : Drs. SANUSI, M.M.
Jabatan : Bupati Malang
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026.

5. Nama: . . .

5. Nama : AHMAD BAHARUDIN, S.E., M.M.
Jabatan : Plt. Bupati Tulungagung
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026.
6. Nama : IKA PUSPITASARI, S.E.
Jabatan : Walikota Mojokerto
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026.
7. Nama : HARI WURYANTO, S.H., M.Ak.
Jabatan : Bupati Madiun
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026.
8. Nama : Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.
Jabatan : Walikota Malang
Penghargaan : Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur Tahun 2026.
9. Nama : Prof. Dr. SITI MARWIYAH, S.H., M.H
Jabatan : Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Penghargaan : Dharma Bakti Koperasi Jawa Timur.
10. Nama : Prof. Dr. IWAN PERMADI, S.H.,
M.Hum.
Jabatan : Akademisi Universitas Brawijaya
Penghargaan : Dharma Bakti Koperasi Jawa Timur.
11. Nama : WINARDI LEGOWO
Jabatan : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Penghargaan : Dharma Bakti Koperasi Jawa Timur.
12. Nama : Drs. AGUS WIJAYA, M.A.P
Jabatan : Koperasi Konsumen Pegawai RI Beringin Kabupaten Tuban
Penghargaan : Dharma Bakti Koperasi Jawa Timur Tahun 2026
13. Nama : Dr. HERMAN SURYOKUMORO, S.H.,
M.S.
Jabatan : Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur
Penghargaan : Dharma Bakti Koperasi Jawa Timur Tahun 2026.
14. Nama : SOEDJIADI, S.H.
Jabatan : Ketua Koperasi Konsumen Gabungan Pegawai RI Jawa Timur
Penghargaan : Penggerak Koperasi Jawa Timur.

15. Nama: . . .

15. Nama : NYADIN, M.A.P
Jabatan : Ketua Dewan Koperasi Indonesia
Daerah Kabupaten Tulungagung
Penghargaan : Penggerak Koperasi Jawa Timur.
16. Nama : MASYUDI KANZILLAH, S.Ag.
Jabatan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa
Tamwil (KSPPS BMT) Nuansa Umat
Sumenep Jawa Timur
Penghargaan : Penggerak Koperasi Jawa Timur.
17. Nama : SUGIANTO, S.Kep, Ners., M.M.
Jabatan : Ketua Dewan Koperasi Indonesia
Daerah Kabupaten Probolinggo
Penghargaan : Penggerak Koperasi Jawa Timur.
18. Nama : ERLIN SULISTYAWATI
Jabatan : Ketua Asosiasi Koperasi Wanita Se-
Malang Raya
Penghargaan : Penggerak Koperasi Jawa Timur.

KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing diberikan Piagam Penghargaan atas kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan Koperasi di Jawa Timur Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Penerima Penghargaan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017